



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengaturan secara komprehensif mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Kode Sumber Terbuka adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki *lisensi* serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.
22. Kode Sumber Tertutup adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat

- sumber data pemrograman berupa rangkaian perintah, serta bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.
23. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
 24. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
 25. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 27. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 28. Siber adalah sistem komputer dan informasi.
 29. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana,

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menciptakan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
 - c. menciptakan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. kemitraan dan peran serta masyarakat;
- e. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan kebijakan tentang Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan, dan rangkaian proses penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. aplikasi dan Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah merupakan panduan dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. peta jalan;
 - e. Arsitektur SPBE; dan

- f. cetak biru teknis.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
 - (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah harus di reviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6) Reviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada Rencana Induk SPBE mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE nasional.
- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam rangka menyelaraskan peta rencana SPBE dengan Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE nasional, Bupati dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu peta rencana SPBE dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- (3) Anggaran penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE disusun oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keenam
Aplikasi dan Proses Bisnis

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Paragraf 2
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Kode Sumber Terbuka dan/atau Kode Sumber Tertutup.
- (3) Dalam hal menggunakan Kode Sumber Tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Paragraf 3
Kode Sumber

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyerahkan Kode Sumber Terbuka, Kode Sumber Tertutup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
- (2) Kode Sumber Terbuka, Kode Sumber Tertutup dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik nasional dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Kode Sumber Terbuka, Kode Sumber Tertutup dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen elektronik, yang memuat paling sedikit:
 - a. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;

- c. manual bagi administrator;
- d. manual bagi pengguna;
- e. manual instalasi; dan
- f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Paragraf 4

Aplikasi Berbagai Jenis Platform

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi berbagai jenis platform.
- (2) Aplikasi berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud aplikasi berbasis web, *desktop*, dan *mobile* dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan Keamanan Informasi.

Paragraf 5

Aplikasi Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Paragraf 6

Aplikasi Khusus

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7 Proses Bisnis

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Proses Bisnis layanan SPBE berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dokumen elektronik dan Informasi elektronik serta penerapan aplikasi SPBE sesuai dengan standar keamanan informasi dan layanan SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala PD, antar Pemerintah Daerah, dan antar Instansi dalam hal penetapan Proses Bisnis layanan.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Kepala PD menyediakan data dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan atau Data Induk.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknologi, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikembangkan (*scalable*).
- (5) Standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standardisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, berbagi data dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien.
- (6) Standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk melindungi dan mengamankan aset informasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Jaringan Intra

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar PD melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

- (5) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban melakukan pengamanan SPBE yang terhubung dengan internet.

Paragraf 3

Sistem Penghubung layanan Pemerintah Daerah

Pasal 21

Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

Paragraf 4

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. *disaster recovery centre*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *router* dan *switch*;
 - d. *Unit Power Supply*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. Ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *Network Operation Centre* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap PD.
- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin Keamanan Data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

- (6) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kapasitas yang dapat digunakan pada kabel *ethernet* agar dapat dilewati *trafik* paket data dengan maksimal tertentu.

Paragraf 5
Pemeliharaan Infrastruktur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE meliputi:
- a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian;
 - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE; dan
 - g. Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi Keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian Keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Paragraf 2
Penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Kepala Dinas harus menyusun standar teknis dan prosedur penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Dinas dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE meliputi:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. layanan kearsipan/naskah dinas;
 - b. layanan manajemen kepegawaian;
 - c. layanan perencanaan dan penganggaran;
 - d. layanan manajemen keuangan;
 - e. layanan manajemen kinerja;
 - f. layanan akuntabilitas kinerja;
 - g. layanan pengadaan barang/jasa;
 - h. layanan pengaduan publik;
 - i. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - j. layanan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - k. layanan pengawasan;

- l. layanan *whistle blowing system*; dan
 - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:
- a. layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan;
 - d. usaha;
 - e. tempat tinggal;
 - f. komunikasi dan informasi;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kesehatan;
 - i. jaminan sosial;
 - j. energi;
 - k. perbankan;
 - l. perhubungan;
 - m. sumber daya alam;
 - n. pariwisata; dan
 - o. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;

- c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses:
- a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 32

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
- a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat

melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber.

- (4) Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengelolaan arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data; dan
 - e. kualitas data.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen data, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Manajemen data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan/atau bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.
- (8) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. audit Infrastruktur SPBE
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE meliputi :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit Keamanan SPBE meliputi :
 - a. audit Keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber.
- (4) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi

dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan SPBE dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness* (G2B), *Government to Citizen* (G2C), dan *Government to Government* (G2G) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik, meliputi:
 - a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.
- (2) Pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan menganalisis informasi dari media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (3) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat polling, menyusun instrumen, dan menetapkan sampel;

- b. mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data; dan
 - c. membuat rekomendasi.
- (4) Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan dan menganalisis data aduan masyarakat; dan
 - b. membuat rekomendasi, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (5) Evaluasi dan pemilihan Isu Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menganalisis dan membandingkan hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat, dan hasil aduan masyarakat;
 - b. memetakan hasil monitoring untuk menentukan Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis; dan
 - c. menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (6) Kepala Dinas mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD terkait.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Kepala PD terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai Peraturan Perundang-undangan serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Kepala PD.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PD yang sudah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI TABANAN,



KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(8,9/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dari informasi dan berbagai bentuk perkembangan elektronik mewajibkan kepada penyelenggara untuk selalu berbenah dan menetapkan dalam suatu kebijakan daerah. Bahwa dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Pengaturan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dasar adanya pengaturan terkait dengan penyampaian informasi merukan bentuk kebebasan yang tentunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pembangunan diantaranya untuk mendukung sistem perencanaan daerah. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam sistem perencanaan sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi pemerintah daerah, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi berbasis sistem elektronik. Bentuk pengaturan dalam memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan (*nonrepudiation*)” adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Satu Data Indonesia” adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Yang dimaksud dengan “stándar data” adalah stándar yang mendasari data tertentu.

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas Data” adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Yang dimaksud dengan “Kode Referensi” adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Yang dimaksud dengan “Data Induk” adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 8